



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
POLA KARIER JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
7. Perartuan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG POLA KARIER JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



7. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut PPPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah.
10. Jabatan Struktural adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
12. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pola Karier dan pembagian *cluster* dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi PNS berdasarkan Sistem Merit di lingkungan Badan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tujuan:

- a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
- b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
- c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
- d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

## Bagian Ketiga

### Pasal 4

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. kepastian;
  - b. profesionalisme; dan
  - c. transparan.



- (2) Kepastian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah pola karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana akan memberikan kejelasan karier bagi Jabatan Struktural dan Jabatan pelaksana sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pola karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana akan mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pola karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana dilakukan secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Struktural, yaitu:
  - a. Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan Eselon IIIa dan Jabatan Eselon IIIb; dan
  - b. Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVa dan Jabatan Eselon IVb;
- (2) Jenjang pangkat Jabatan Struktural untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Jabatan Administrator:
    - 1. Pengalaman kerja dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVa, paling kurang 4 (empat) tahun, kecuali pada jabatan Badan tanpa unit kerja *cluster*, pengalaman kerja dalam jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVa paling kurang 2 (dua) tahun;
    - 2. Memenuhi standar kompetensi administratif atau setara dengan Jabatan Eselon IIIa;
    - 3. Minimal pangkat/golongan ruang Pembina/IVa;
    - 4. Lebih diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan formal strata I/Diploma IV;
    - 5. Setelah melalui Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVa pada *cluster* c dan *cluster* b paling kurang masing-masing 2 (dua) tahun pada Badan yang ditetapkan unit kerja *cluster*;
    - 6. Penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
    - 7. Lolos seleksi internal oleh tim penilai kinerja;
    - 8. Memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit yang ditetapkan oleh PPK;



9. Lebih diutamakan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa; dan
10. Lebih diutamakan memiliki Sertifikat diklat Kepemimpinan Tingkat III.

b. Jabatan Pengawas:

1. Pengalaman kerja pada Pelaksana Analisis paling kurang 4 (empat) tahun, kecuali pada jabatan Badan tanpa unit kerja *cluster*, pengalaman kerja pada Pelaksana Analisis paling kurang 2 (dua) tahun;
2. Memenuhi standar kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVA;
3. Minimal pangkat/golongan ruang Penata/IIIc;
4. Lebih diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan Formal jenjang Strata I/Diploma IV;
5. Tidak terdapat Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IVb pada rumpun jabatan;
6. Penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
7. Lolos seleksi kerja internal oleh tim penilai kinerja;
8. Setelah melalui pelaksana analisis pada *cluster c* dan *cluster b* paling kurang masing-masing 2 (dua) pada Badan yang ditetapkan sebagai unit kerja *cluster*;
9. Lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa; dan
10. Lebih diutamakan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

### BAB III

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Pasal 6

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Pejabat Pelaksana, adalah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### BENTUK POLA KARIER JABATAN STRUKTURAL

##### DAN PELAKSANA

##### Pasal 7

Pola Karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana dalam dan antar posisi disetiap jenis dan/atau jenjang secara berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karier.



### Pasal 8

Pola Karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana berbentuk:

- a. Horizontal, yaitu proses mutasi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antar kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana;
- b. Vertikal, yaitu proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Diagonal, yaitu promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana.

### Pasal 9

- (1) Pola Karier Horizontal Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Jenjang Jabatan dan Pangkat;
  - b. Kelas dan Nilai Jabatan; dan
  - c. *Cluster* PPPD.
- (2) Pola Karier Horizontal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan proses mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana ke dalam Struktural dan Jabatan Pelaksana yang memiliki Kelas dan Nilai Jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola Karier Horizontal berdasarkan *cluster* PPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana setelah menduduki jenjang jabatan terakhir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Jenjang Jabatan dan Pangkat;
  - b. Kelas dan Nilai Jabatan; dan
  - c. *Cluster* PPPD.
- (2) Pola Karier Vertikal dilakukan melalui promosi jabatan.



### Pasal 11

- (1) Pola Karier Vertikal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan proses promosi dari 1 (satu) jenjang Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi Kelas dan Nilai Jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola Karier Vertikal berdasarkan *cluster* PPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana setelah menduduki jenjang jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Jenjang Jabatan dan Pangkat;
  - b. Kelas dan Nilai Jabatan; dan
  - c. *Cluster* PPPD.
- (2) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.
- (3) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang dari Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana kepada kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana ke posisi di luar PPPD.
- (4) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenjang Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pola karier diagonal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi Kelas dan Nilai Jabatannya antar kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola karier diagonal berdasarkan *cluster* PPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana menjadi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana setelah menduduki jenjang jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PEMBAGIAN CLUSTER

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pola karier dilaksanakan *clustering* UPTD.
- (2) *Clustering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Potensi Kendaraan Bermotor (KBM);
  - b. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar;
  - c. Luas Wilayah Kerja;
  - d. Orbitasi terhadap Ibukota Provinsi; dan
  - e. Wilayah Hukum Kepolisian Jawa Barat.
- (3) Pembagian *cluster* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD